



PUTUSAN

Nomor 444 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 7, Lingkungan VII, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indah Bahriani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indah Bahriani, Pratiwi Lestari & Rekan, beralamat di Jalan Metrologi, Nomor 17, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG IMAM BONJOL MEDAN**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 7, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh M. Ashidiq Iswara selaku Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Region I/Sumatera 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andina Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Region I/Sumatera 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;
- 2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025



UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA (KPKNL) MEDAN, beralamat di Jalan P.
Diponegoro, Nomor 30 A, Gedung Keuangan Negara
Lantai 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menunda lelang agunan kredit terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MDN/422/KMK/2011, tertanggal 27 Desember 2011, yang telah dilakukan *Addendum* I tertanggal 9 Juli 2012, dan *Adenddum* II tertanggal 8 Juli 2013, dan diperpanjang 3 juli 2014 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2732 atas nama Ainul Rakhman Tarigan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2734 atas nama Hary Angga Tarigan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2733 atas nama Octania Putri Br Tarigan, yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menunda lelang agunan kredit yang diajukan Tergugat I, sampai dengan pembayaran diselesaikan Penggugat kepada Tergugat I;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan asset agunan secara sukarela/mandiri tanpa melalui prosedur lelang KP2KLN;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie rechdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik hak atas tanah hak milik yang menjadi objek perkara *a quo* (*exceptio domini*);
3. Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat I terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit debitur CV Putra Abadi Langkat;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 770/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 314/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 28 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 April 2022 Nomor 770/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1397 K/Pdt/2024, tanggal 25 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Sempurna Tarigan, S.Pd., M.Kes., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt/2024, tanggal 25 April 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 43/PK/PDT/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1397 K/Pdt/2024, tertanggal 25 April 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/PDT/2022/PT MDN, tertanggal 28 Juli 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 770/Pdt.G/2021/PN Mdn, tertanggal 13 April 2022, *juncto* Akta Nomor 120/2022;

Selanjutnya, Mengadili sendiri:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatan awal untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MDN/422/KMK/2011, tanggal 27 Desember 2011, dimana Penggugat sebagai Direktur CV Putra Abadi Langkat selaku Debitur mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat I selaku Kreditur;
- Bahwa terbukti Penggugat telah ingkar janji/*wanprestasi* kepada Tergugat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, meskipun Tergugat I telah mengirim teguran dan peringatan;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II melakukan pelelangan serta mengambil dari hasil penjualan lelang agunan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 PK/Pdt/2025